



RANCANGAN RENSTRA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2025–2029



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak secara berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rancangan Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan ramah terhadap perempuan serta anak. Kami berkomitmen untuk melaksanakan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala demi memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan seiring dengan tantangan dan dinamika pembangunan sosial yang terus berkembang.

Tarempa, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



USMAN, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750127 200212 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2 Sumber Daya Aparatur	13
2.3 Kinerja Pelayanan.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	25
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN	45
BAB V	
STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	47
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII	63
PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	14
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	15
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	15
Tabel 2. 4	
Sarana dan Prasarana Pendukung	154
Tabel 2. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Kabupaten Kepulauan Anambas	156
Tabel 2. 6	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	158
Tabel 3. 1	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	
Pembangunan Daerah	24
Tabel 4. 1	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	34
Tabel 5. 1	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	34
Tabel 6. 1	
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39
Tabel 7. 1	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah	
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	40
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Kabupaten Kepulauan Anambas	170



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029.

Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan geografis yang khas. Tingginya tingkat kerentanan sosial, ketimpangan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif. Oleh karena itu, perencanaan yang terarah dan terukur sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan ini sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan inklusif.

Dokumen Renstra ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan dapat tercipta perencanaan yang komprehensif, responsif terhadap isu-isu strategis, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat



Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);



5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 952);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Dinas untuk mengintegrasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan sektoral yang bersifat strategis dan terukur.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan kebijakan strategis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.
2. Mengarahkan perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan sosial, pengarusutamaan gender, dan pemenuhan hak anak secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Mengintegrasikan program kerja dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RKPD, RPJMD, RPJPD, RTRW dan kebijakan nasional sehingga tercipta sinergi yang mendukung tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.
4. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui



indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).

5. Membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya dalam mendukung pelaksanaan program di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
6. Menyusun strategi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, serta melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
7. Menyediakan kerangka evaluasi dan pengendalian yang dapat digunakan untuk menilai kinerja program, efektivitas penggunaan sumber daya, serta pencapaian target dalam rangka akuntabilitas publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode sebelumnya



dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas ini mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di



lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Per Januari 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari 26 PNS dan 1 PPPK . Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 berdasarkan



Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1
Penata Tk. I	Eselon III.a	1
Pembina	Eselon III.b	2
Penata Tk. I	Eselon III.b	1
Penata Tk.I	Eselon IV.a	1
Penata Tk.I	Jabatan Fungsional	6
Penata Muda Tk. I	Jabatan Fungsional	5
Penata Muda	Jabatan Fungsional	5
Pengatur Tk. I	Jabatan Pelaksana	4
PPPK	Staf	1
Jumlah		27

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 27 orang sedangkan ASN berjumlah 26 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 3 orang, eselon IV.a berjumlah 1 orang, jabatan fungsional berjumlah 6 orang, jabatan pelaksana berjumlah 14 orang dan PPPK berjumlah 1 orang.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN :	S2 : 1
		S1 : 21
		D4 : 0
		D3 : 0
		SMA/SMK : 5
Jumlah		27



c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasarkan kelamin.

Tabel 2. 3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	9	18
Jumlah	9	18

Sebaran sumber daya aparatur yang belum merata di setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Ketidakseimbangan ini terlihat dari kekurangan tenaga ahli di beberapa unit kerja, sementara di unit lain terdapat kelebihan tenaga administrasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menimbulkan beban kerja yang tidak merata di antara aparatur.

Sebagai solusi, kebijakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi langkah strategis yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan sumber daya di bidang-bidang prioritas, termasuk tenaga profesional di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kebijakan ini memungkinkan



pemerintah daerah untuk secara fleksibel merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan spesifik, seperti pekerja sosial, konselor, atau tenaga pendamping. Selain itu, proporsi aparatur perempuan juga menjadi perhatian dalam kebijakan ini, sejalan dengan komitmen untuk mendukung kesetaraan gender. Dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam peran strategis, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sensitivitas gender dalam pelayanan publik yang diberikan.

Tabel 2. 4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	124 Unit	4 Kondisi Baik sedangkan 120 Unit Rusak Berat
2	Printer	150 Unit	3 Kondisi Baik sedangkan 147 Unit Rusak Berat
3	PC	26 Unit	4 Kondisi Baik sedangkan 22 Unit Rusak Berat
4	Meja Rapat	1 Unit	1 Kondisi Kurang Baik
5	Meja Kerja Eselon II	1 Unit	1 Kondisi Kurang Baik
6	Meja Kerja Eselon III	3 Unit	3 Kondisi Baik
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	2 Kondisi Rusak Berat
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	3 Kondisi Baik
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
10	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20 Unit	20 Kondis Baik
11	Proyektor	2 Unit	2 Kondisi Rusak Berat
12	Meja Kerja I.2 Biro	41 Unit	41 Kondisi Rusak Berat
13	Kursi Kerja Putar	15 Unit	15 Kondisi Rusak Berat
14	Lemari Arsip		
15	Lemari Buku	12 Unit	12 Kondisi Rusak Berat
16	Sepeda Motor (matic)	9 Unit	5 Kondisi Baik sedangkan 4 Unit Rusak Berat

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan merupakan indikator utama yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan menjadi penting untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas berbagai jenis pelayanan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kinerja pelayanan yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kuantitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu,



pengukuran kinerja tidak hanya berdasarkan capaian administratif, tetapi juga berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Di bawah ini akan menguraikan secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak selama periode sebelumnya, termasuk program-program prioritas yang telah dilaksanakan, indikator keberhasilan yang tercapai, dan upaya peningkatan yang dilakukan. Dengan evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelayanan di masa mendatang.

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Ketimpangan Gender				0,488	0,438	0,388	0,338	0,238	0,208	0,475	0,494	0,484	0,490	0,490	0,490	10	10	10	10	10	10
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan				80%	75%	70%	65%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	10	10	10	10	10
3	Rasio Kekerasan terhadap Anak				80%	75%	70%	65%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	10	10	10	10	10
4	Rasio Informasi Layak Anak				50%	70%	75%	80%	85%	90%	62%	69%	77%	85%	92%	92%	6	7	8	8	9	9
5	Persentase Peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS				50%	60%	60%	65%	70%	70%	70,09 %	71,68 %	71,25 %	77,52 %					3125	3125	3125	3125
6	Persentase Fakir miskin dan PPKS yang tertangani				50%	60%	60%	65%	70%	70%	70,09 %	71,68 %	71,25 %	77,52 %					2625	2292	3198	3198
7	Persentase Desa Tertinggal (DT) dan				11,54 %	7,69%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPM D	DPMD	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sangat Tertinggal (DST) berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)																					
8	Persentase Desa Maju				23,08%	26,92%	34,62%	57,69%	84,62%	86,54%	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPM D	DPMD	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D
9	Persentase Partisipasi Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPMD	DPM D	DPMD	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D	DPM D
10	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)				B (60,1)	B (63,00)	BB (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	B	BB	BB	BB			B	B	B	B	B	B
11	Nilai AKIP				BB (4,01)	B (68)	BB (71)	BB (74)	BB (78)	A (81)	B	BB	BB	BB			B	B	B	B	B	B



Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator *Nilai Reformasi Birokrasi*, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari 71.4 pada tahun 2024 hingga mencapai 73.6 pada tahun 2026. Hal yang sama juga terlihat pada indikator *Nilai AKIP*, dengan target bertahap dari 70.6 di tahun 2024 menjadi 74.3 pada tahun 2026. Capaian ini menggambarkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	9,291,807,346.00	8.235.720.208	6,382,254,454	6,094,036,087.00	5,788,677,711.48	5,727,052,200.00	8,253,816,554	7.618.703.644	5,300,297,679	4.937.194.134			345	415	27%	41%	42%	61%	38.4 %	32.9 %
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	52,030,000	493.208.390	579,775,943	428,991,717.00	50,000,000.00	35,168,000.00	46,279,900	106.249.600	346,884,350	428,991,717			52%	66%	41%	73%	77%	62%	94.4 %	100%
Program Perlindungan Perempuan			218,048,750	520,000,000.00	333,640,000.00	3,000,000.00			211,421,500	426,483,910					72%	51%	58%	81%	100 %	100%
Program Penataan Desa	1,615,215,113	108.793.608					1,443,189,671	108.793.608					44%	52%					0%	0%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	844,987,500	823.317.270	942,054,850	250,000,000.00	65,503,000.00	30,711,825.00	663,031,600	772.009.115	922,170,850	232,655,400			41%	41%	63%	53%	38%	61%	21.4%	61.4%
Program Perlindungan Khusus Anak			379,940,761	560,000,000.00	223,656,000.00	22,560,000.00			345,346,000	454,184,200			44%	52%	61%	83%	60%	72%	100%	100%
Program Pemberdayaan Sosial		56.175.000	50,115,900	61,790,000.00	3,850,000.00	11,760,500.00		26.060.000	16,317,200	23,115,900				41%	63%	53%	38%	61%	100%	100%
<u>Program Rehabilitasi Sosial</u>	307,100,000	348.000.000	179,619,500	274,095,000.00	71,294,191.00	120,700,000.00	150,816,921	341,687,400	179,471,900	115,363,900			44%	52%	61%	83%	60%	72%	60.7%	7.3%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	557,383,600	3.514.355.601	1,715,761,391	1,050,695,842.00	269,359,196.52	82,394,500.00	260.678.200	2.785.725.323	349,977,016	705,961,200			41%	41%	63%	53%	38%	61%	12.2%	32%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penanganan Bencana	283,034,600	97.900.000	41,605,100	40,905,000.00	12,000,000.00	32,100,000.00	158,188,860	97.585.666	40,556,100	2,325,000			44%	52%	61%	83%	60%	72%	23.7%	89%
Program Administrasi Pemerintah Desa		1.346.243.430						919.678.004						41%						82.4%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang berasal dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal. Tantangan ini memengaruhi efektivitas pelayanan serta kemampuan Dinas untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi tantangan ini diperlukan sebagai dasar untuk menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika yang ada.

a. Aspek Internal

Tantangan yang berasal dari aspek internal adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja dan keterbatasan jumlah tenaga ahli menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian ASN masih memerlukan peningkatan.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas kerja dan infrastruktur penunjang pelayanan publik di beberapa wilayah belum memadai untuk mendukung kinerja optimal.

3. Pengelolaan Anggaran

Alokasi anggaran yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Hal ini menuntut efisiensi tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan.

4. Koordinasi Antar Unit Kerja

Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur



di antara unit kerja menyebabkan kesenjangan informasi dan kesalahan dalam penyampaian arahan, berdampak pada implementasi program di lapangan. Selain itu, perbedaan prioritas antar unit kerja dapat memunculkan konflik atau tumpang tindih program yang seharusnya saling mendukung. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi yang memungkinkan integrasi data dan informasi antar unit kerja secara *real-time*. Dengan meningkatkan sinergi antar unit kerja, perangkat daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta memberikan layanan yang lebih efektif dan terkoordinasi kepada masyarakat.

b. Kondisi Eksternal

1. Karakteristik Geografis

Sebagai wilayah kepulauan, tantangan geografis menjadi kendala signifikan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil, terutama untuk penyediaan layanan yang merata.

2. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan perhatian intensif dan solusi yang tepat.

3. Perubahan Kebijakan Nasional

Dinamika regulasi dan kebijakan nasional yang sering berubah menuntut penyesuaian cepat dari pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

4. Tantangan Sosial Budaya

Praktik budaya tertentu yang masih menghambat



kesetaraan gender dan perlindungan anak menjadi tantangan dalam mengimplementasikan program-program yang inklusif.

2. Peluang

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas. Peluang ini muncul dari potensi internal maupun dukungan eksternal yang, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan pelayanan yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan nasional yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta komitmen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat pelayanan sosial, membuka peluang untuk menyelaraskan program kerja Dinas dengan prioritas pembangunan daerah.

2. Potensi Kemitraan

Peluang kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional dapat memperkuat pelaksanaan program, terutama dalam pembiayaan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas.



3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memudahkan komunikasi dengan masyarakat di wilayah terpencil.

4. Sumber Daya Lokal

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan, seperti pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kerajinan khas daerah dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial berbasis komunitas.

5. Komitmen Terhadap Inovasi Pelayanan Publik

Dengan adanya semangat inovasi dalam pelayanan publik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengembangkan program-program baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut meliputi aspek internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, hingga tantangan eksternal, seperti karakteristik geografis wilayah kepulauan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting untuk memahami akar penyebab hambatan dalam pelayanan, sekaligus merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya.

Selain permasalahan, isu-isu strategis juga menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Isu-isu ini mencakup persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian prioritas, seperti tingginya angka kemiskinan, kerentanan kelompok perempuan dan anak, serta kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sosial yang inklusif. Dengan memahami isu strategis secara komprehensif, Dinas dapat merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Penjabaran secara rinci permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi operasional maupun dampaknya terhadap masyarakat akan diuraikan di bawah ini. Selain itu, isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas juga akan dijelaskan sebagai dasar penyusunan prioritas program dan kegiatan. Pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengembangan solusi inovatif dan berkelanjutan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas



dan pencapaian tujuan. Permasalahan ini bervariasi, mulai dari tantangan operasional, kurangnya kapasitas sumber daya, hingga isu-isu struktural yang membutuhkan perhatian khusus. Identifikasi permasalahan per bidang ini tidak hanya bertujuan untuk memahami hambatan yang ada, tetapi juga untuk merancang strategi yang tepat dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul.

1. Urusan Sosial

a. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

- Keterbatasan Akses Layanan Rehabilitasi Sosial
Banyak individu dan keluarga rentan di wilayah terpencil yang sulit mengakses layanan rehabilitasi sosial karena keterbatasan infrastruktur dan jarak geografis.
- Kurangnya Kesadaran dan Informasi
Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya layanan rehabilitasi sosial dan program jaminan sosial yang tersedia, sehingga pemanfaatan layanan masih rendah.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia Profesional
Jumlah pekerja sosial yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kelompok rentan masih sangat terbatas.
- Minimnya Koordinasi Lintas Sektor
Sinergi antara Dinas dengan instansi lain, seperti lembaga kesehatan dan pendidikan, dalam memberikan perlindungan jaminan sosial masih memerlukan perbaikan.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

- Tingginya Angka Kemiskinan



Kemiskinan di wilayah terpencil menjadi tantangan utama yang membutuhkan program pemberdayaan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

- Keterbatasan Akses Modal Usaha
Banyak kelompok masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha produktif.
- Kurangnya Infrastruktur Pendukung Pemberdayaan
Fasilitas untuk pelatihan kerja dan kegiatan pemberdayaan masih belum merata di seluruh wilayah.
- Stigma Sosial
Kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan pemberdayaan masih menghadapi stigma yang menghambat partisipasi mereka dalam program-program yang tersedia.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Ketidaksetaraan Gender
Masih terdapat ketimpangan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.
- Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tingginya angka kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan terpadu.
- Kurangnya Akses Layanan Perlindungan Anak
Layanan perlindungan khusus untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi masih terbatas di wilayah terpencil.
- Rendahnya Partisipasi Perempuan



Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan program-program pemberdayaan di tingkat komunitas masih perlu ditingkatkan.

- Minimnya Edukasi tentang Hak-Hak Anak

Banyak keluarga yang belum memahami pentingnya pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya.

Tabel. 3.1 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Akses Layanan Rehabilitasi Sosial	- Banyak individu dan keluarga rentan di wilayah terpencil sulit mengakses layanan rehabilitasi sosial	- Keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis wilayah kepulauan, dan kurangnya fasilitas pelayanan di daerah terpencil
2	Kesadaran dan Informasi	- Rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi sosial dan program jaminan sosial	- Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang program yang tersedia
3	Ketersediaan SDM Profesional	- Minimnya tenaga kerja sosial yang kompeten dalam menangani kelompok rentan	- Terbatasnya rekrutmen dan pelatihan pekerja sosial yang fokus pada keahlian rehabilitasi dan perlindungan sosial
4	Koordinasi Lintas Sektor	- Sinergi antar instansi dalam melaksanakan program perlindungan jaminan sosial belum optimal	- Kurangnya mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor
5	Kemiskinan di Wilayah Terpencil	- Tingginya angka kemiskinan di wilayah terpencil yang	- Keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan, pelatihan kerja, dan peluang usaha produktif



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		memerlukan pemberdayaan khusus	
6.	Keterbatasan Akses Modal	- Kesulitan masyarakat miskin dalam mendapatkan modal usaha	- Minimnya akses ke lembaga keuangan formal, serta kurangnya program pendampingan usaha berbasis komunitas.
7.	Infrastruktur Pendukung Pemberdayaan	- Fasilitas pelatihan kerja belum merata di seluruh wilayah	- Alokasi anggaran yang terbatas dan kurangnya prioritas pembangunan infrastruktur pemberdayaan di wilayah tertentu
8.	Stigma Sosial	- Kelompok rentan menghadapi stigma yang menghambat partisipasi mereka dalam pemberdayaan	- Kurangnya edukasi masyarakat untuk menghilangkan diskriminasi dan stigma terhadap kelompok rentan, seperti fakir miskin dan penyandang disabilitas
9.	Ketidaksetaraan Gender	- Ketimpangan peran perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan	- Adanya norma sosial dan budaya patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat
10.	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	- Tingginya angka kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap perempuan dan anak	- Rendahnya kesadaran hukum, minimnya layanan pengaduan yang mudah diakses, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan
11.	Akses Layanan Perlindungan Anak	- Layanan khusus untuk anak korban kekerasan belum merata.	- Keterbatasan jumlah fasilitas perlindungan anak di wilayah terpencil dan kurangnya tenaga ahli yang menangani kasus kekerasan anak
12.	Rendahnya Partisipasi Perempuan	- Perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas	- Kurangnya dukungan kelembagaan untuk pemberdayaan perempuan dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
13	Edukasi tentang Hak Anak	- Banyak keluarga belum memahami pentingnya pemenuhan hak anak	- Rendahnya program edukasi yang berfokus pada hak-hak anak, baik di tingkat keluarga maupun komunitas

Tabel di atas berfungsi sebagai alat bantu yang efektif untuk memfasilitasi analisis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi setiap permasalahan, potensi dampak yang ditimbulkan, serta kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk penanganannya secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.



3. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim, Pariwisata.
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif” dan Misi Ke-5 (kelima) yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan program kerja, telaahan terhadap Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi langkah penting dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, dan prioritas program di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam pencapaian tujuan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat perlu memperhatikan arah kebijakan



yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dengan dipandu Visi : “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi” untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Adapun Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi presiden yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Pembangunan merata dan berkeadilan.
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
4. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Sosial, tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, dengan sasarannya yaitu Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, dengan sasarannya yaitu Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial dan Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, dengan sasarannya yaitu Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.



3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Selain itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dengan dipandu Visi : “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan



internasional;

5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; dan
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunaa KGPHPA.

Dari penjabaran visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden, serta memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia ramah perempuan dan layak anak; dan
2. Terwujudnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia ramah perempuan dan layak anak.
2. Terwujudnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6



menyebutkan bahwa Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
2. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memiliki peran penting dalam memberikan kerangka kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Telaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS membantu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas tidak hanya berorientasi pada kebutuhan sosial, tetapi juga mempertimbangkan tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

RTRW memberikan arahan lokasi untuk pengembangan fasilitas sosial, seperti rumah perlindungan perempuan, pusat



rehabilitasi sosial, dan tempat penitipan anak. Lokasi yang sesuai dengan tata ruang akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan ini. Sebagai wilayah kepulauan, RTRW juga membantu memetakan area prioritas pelayanan, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan pemerataan akses terhadap layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dengan memahami tata ruang wilayah, Dinas dapat mengintegrasikan program-programnya dengan kebijakan pembangunan daerah, seperti pembangunan kawasan permukiman yang ramah anak dan perempuan.

KLHS memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam kaitannya dengan tugas Dinas, KLHS relevan dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan, seperti kerajinan tangan dari bahan ramah lingkungan. KLHS juga memberikan panduan untuk memastikan bahwa layanan perlindungan anak memperhatikan risiko lingkungan, terutama di daerah rawan bencana. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas darurat yang ramah anak dan perempuan. Selain itu, KLHS membantu mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari program-program Dinas, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat atau lingkungan sekitar.

Melalui telaahan terhadap RTRW dan KLHS, Dinas dapat menyusun program yang lebih terarah, sesuai dengan kebijakan tata ruang, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya efektif, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan daerah secara holistik.



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian prioritas. Isu-isu ini menggambarkan tantangan utama yang harus diselesaikan untuk mendukung tercapainya pembangunan sosial yang inklusif, pemberdayaan perempuan yang berkeadilan, serta perlindungan hak-hak anak yang optimal. Identifikasi isu strategis ini berperan penting dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional dan daerah.

Berikut adalah isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Kemiskinan dan kerentanan sosial menjadi isu utama yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai wilayah kepulauan, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi sering kali terbatas, khususnya di daerah terpencil. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya lapangan kerja produktif, sehingga banyak masyarakat yang bergantung pada sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Penanganan isu ini memerlukan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dukungan jaminan sosial, serta peningkatan akses layanan publik.

2. Ketimpangan Gender dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Meskipun telah ada upaya untuk mendorong kesetaraan gender, perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi tantangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Budaya



patriarkal yang masih kuat menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk berperan aktif di masyarakat. Penanganan isu ini membutuhkan pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan daerah, pelatihan keterampilan untuk perempuan, serta penyediaan program pendukung seperti akses keuangan dan perlindungan hukum.

3. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tingginya angka kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius. Kasus-kasus kekerasan sering kali tidak dilaporkan karena kurangnya kesadaran hukum, rasa malu, atau minimnya akses ke layanan pengaduan. Selain itu, layanan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban masih terbatas, terutama di wilayah terpencil. Penanganan isu ini memerlukan penguatan sistem perlindungan, peningkatan kapasitas SDM, serta kampanye edukasi masyarakat tentang pencegahan dan pelaporan kekerasan.

4. Rendahnya Akses terhadap Program Perlindungan Sosial

Masyarakat yang berada dalam kelompok rentan, seperti fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak terlantar, sering kali tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data yang akurat, distribusi layanan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar dalam program jaminan sosial. Solusi untuk isu ini melibatkan penguatan basis data, peningkatan kapasitas layanan di tingkat komunitas, dan integrasi program perlindungan sosial di berbagai sektor.

5. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan



Partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah masih rendah. Hal ini tidak hanya membatasi keterwakilan perempuan dalam kebijakan publik, tetapi juga mengurangi potensi pembangunan inklusif yang melibatkan perspektif gender. Perlu ada dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, kampanye kesetaraan gender, dan kebijakan afirmasi di tingkat pemerintahan dan komunitas.

6. Kurangnya Infrastruktur Pelayanan Sosial dan Perlindungan Anak

Fasilitas sosial seperti rumah perlindungan perempuan, pusat rehabilitasi sosial, dan tempat penitipan anak belum tersedia secara memadai di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, perlindungan, atau pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Isu ini memerlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur sosial yang berbasis kebutuhan lokal.

7. Minimnya Edukasi tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak

Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak masih rendah. Banyak keluarga yang belum memahami pentingnya pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit dipecahkan. Program edukasi dan kampanye kesadaran perlu ditingkatkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan sosial, perempuan, dan perlindungan anak, memahami dan menangani isu-isu strategis menjadi langkah mendasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan mengidentifikasi



tantangan utama seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta merancang solusi yang terintegrasi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan. Penanganan isu-isu strategis ini juga akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih holistik dan berkelanjutan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk lima tahun ke depan. Tujuan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang telah teridentifikasi sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, dengan pendekatan yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Setiap tujuan mencakup aspek penting, seperti penguatan tata kelola pemerintahan yang bersinergi, peningkatan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur keberhasilan, sementara indikator tujuan dan sasaran dirancang untuk memantau kemajuan secara berkesinambungan setiap tahun hingga tahun 2029. Berikut ini adalah tabel tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi.

**Tabel. 4.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi		Predikat AKIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatkan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,388	0,388	0,238	0,208
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	75%	70%	65%	60%	60%
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Rasio kekerasan terhadap anak	75%	70%	65%	60%	60%
			Rasio informasi layak anak	70%	75%	80%	85%	90%
3	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	2525	2535	2545	2555	2565

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuan strategis yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menjawab tantangan utama yang telah diidentifikasi sekaligus memberikan solusi yang komprehensif terhadap isu-isu strategis yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis yang diikuti dengan strategi dan arah kebijakan yang berperan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Strategi dan kebijakan ini disusun secara terintegrasi, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta memperhatikan kondisi geografis dan sosial-ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah rincian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan.

Tabel. 5.1 (Table T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	: “Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”			
Misi	: 1. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja	<ul style="list-style-type: none">Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis



Visi	“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”			
Misi	1. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Daerah yang bersinergi		perangkat daerah	teknologi informasi
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan dan sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan proses birokrasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja
			<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas
2	Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat basis data terpadu untuk PPKS agar lebih akurat dan terintegrasi Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses layanan jaminan sosial bagi kelompok rentan Penguatan sinergi lintas sektor dalam program rehabilitasi sosial dan penanganan fakir miskin
3	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pendampingan dan konseling sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Pemberian Layanan Rujukan Koordinasi, Sosialisasi, Taruna



Visi	“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah”			
Misi	1. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif.			
	2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">• Mengaktifkan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti• Memfasilitasi Akses Layanan kesehatan dan identitas kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti• Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan layanan sosial yang lebih efektif bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Siaga Bencana (TAGANA)



Visi	"Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah"			
Misi	1. Memujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Inovatif. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama dengan BPBD, TNI, POLRI dan Relawan untuk proses penanganan bencana Menyalurkan Bantuan Logistik (Makanan, Pakaian, Obat-Obatan, dan lain-lain) ke Lokasi Terdampak Bencana Mengadakan Layanan Trauma Healing bagi Korban, terutama anak-anak Memberikan Pendampingan Psikososial kepada korban bencana agar pulih lebih cepat Memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan di masa mendatang lebih efektif 	



Dengan strategi yang terukur dan kebijakan yang fokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, diharapkan setiap sasaran dapat tercapai secara efektif.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan merupakan elemen penting dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap program dirancang untuk menjawab permasalahan prioritas, mendukung pencapaian isu strategis, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan tata kelola, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan.

Berikut adalah daftar program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender terintegrasi dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selain itu, program ini mendukung pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan akses ekonomi, dan penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor.



3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Melalui layanan pengaduan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum, program ini memastikan perempuan mendapatkan perlindungan yang adil dan komprehensif.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem data yang terintegrasi dan akurat terkait gender dan anak. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti, memastikan program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak di tingkat daerah.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini fokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta lingkungan yang ramah anak. Melalui program ini, anak-anak di Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami situasi rentan, seperti korban kekerasan, eksploitasi, atau bencana. Dengan menyediakan layanan rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan perlindungan hukum, program ini memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

7. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses modal usaha, dan



pendampingan komunitas, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi kelompok tersebut.

8. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dirancang untuk memulihkan individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, seperti kecanduan, tunawisma, atau korban perdagangan manusia. Melalui layanan rehabilitasi yang terpadu, program ini membantu mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan melalui skema jaminan sosial, seperti bantuan sosial, subsidi kesehatan, dan akses pendidikan. Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerentanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. Program Penanganan Bencana

Program ini berfokus pada mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, penyediaan infrastruktur tanggap bencana, dan sistem koordinasi yang efektif, program ini bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat.

Pendanaan menjadi faktor kunci dalam memastikan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara cermat dengan memperhatikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Bagian ini akan menguraikan rencana program, kegiatan, serta kebutuhan pendanaan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode 2025-2029. Pendanaan indikatif untuk program dan kegiatan ini disajikan secara lengkap pada tabel 6.1 (Tabel T-C.27).



Tabel. 6.1 (Tabel T-C. 27.)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
						2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	45.600.000	2 Dokumen	48.700.000	2 Dokumen	49.100.000	2 Dokumen	51.000.000	2 Dokumen	51.200.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang	4.970.000.000	51 Orang	4.988.000.000	51 Orang	5.120.000.000	51 Orang	5.120.000.000	51 Orang	5.127.500.000		
				12	12	120.000.	12	120.000.0	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	120.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000	1 Dokumen	19.800.000	1 Dokumen	19.800.000	1 Dokumen	19.800.000	1 Dokumen	19.800.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan	10 Laporan	25.430.000	10 Laporan	25.430.000	10 Laporan	25.430.000	10 Laporan	25.430.000	10 Laporan	25.430.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	17.560.000	7 paket	18.700.000	7 paket	18.560.000	7 paket	19.100.000	7 paket	19.870.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	21.345.000	6 Paket	21.453.000	6 Paket	21.547.000	6 Paket	22.450.000	6 Paket	22.768.000		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	15.780.000	8 Paket	16.570.000	8 Paket	16.800.000	8 Paket	17.600.000	8 Paket	17.800.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	34.500.000	9 Paket	37.800.000	9 Paket	41.200.000	9 Paket	42.780.000	9 Paket	41.237.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	17.800.000	8 Paket	19.870.000	8 Paket	20.898.000	8 Paket	21.345.000	8 Paket	21.567.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan	254.000.000	17 Laporan	267.500.000	17 Laporan	275.800.000	17 Laporan	275.800.000	17 Laporan	289.900.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Gedung	1 Gedung	90.000.000	1 Gedung	90.000.000	1 Gedung	90.000.000	1 Gedung	90.000.000	1 Gedung	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11 Laporan	11 Laporan	110.000.000	11 Laporan	120.000.000	11 Laporan	121.900.000	11 Laporan	121.980.000	11 Laporan	122.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	40.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	17.500.000	8 Unit	17.600.000	8 Unit	17.890.000	8 Unit	17.900.000	8 Unit	17.900.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	21.000.000	11 Unit	21.320.000	11 Unit	21.453.000	11 Unit	21.579.000	11 Unit	21.678.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	60.900.000	10 Orang	63.420.000	10 Orang	64.320.000	10 Orang	65.780.000	10 Orang	66.543.000	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Lembaga	54 Lembaga	60.000.000	54 Lembaga	63.000.000	54 Lembaga	66.000.000	54 Lembaga	69.000.000	54 Lembaga	72.000.000	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	7 Orang	147.800.000	10 Orang	152.700.000	10 Orang	143.780.000	10 Orang	144.567.900	10 Orang	145.890.430	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	0	10 Orang	60.000.000	10 Orang	62.000.000	10 Orang	64.000.000	10 Orang	66.000.000	10 Orang	68.000.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial, kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6 Orang	55.000.000	6 Orang	56.000.000	6 Orang	57.000.000	6 Orang	58.000.000	6 Orang	59.000.000	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10 Orang	60.000.000	10 Orang	62.000.000	10 Orang	64.000.000	10 Orang	66.000.000	10 Orang	68.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10 Orang	60.000.000	10 Orang	62.000.000	10 Orang	64.000.000	10 Orang	66.000.000	10 Orang	68.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang	200 Orang	60.000.000	200 Orang	65.000.000	200 Orang	70.000.000	200 Orang	73.000.000	200 Orang	75.800.000	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2980 Orang	500 Orang	73.000.000	500 Orang	74.500.000	500 Orang	76.000.000	500 Orang	77.000.000	980 Orang	78.690.000	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	826 Orang	150 Orang	54.900.000	150 Orang	60.000.000	150 Orang	65.000.000	150 Orang	71.900.000	226 Orang	74.800.000	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	27 Orang	120.800.000	27 Orang	121.800.000	27 Orang	123.500.000	27 Orang	124.890.000	27 Orang	125.600.000	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA													



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM kapasitas relawan taruna siaga bencana yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 Orang	30 Orang	180.000.000	30 Orang	182.000.000	30 Orang	184.000.000	30 Orang	186.000.000	30 Orang	188.650.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	75.000.000	10 Orang	76.000.000	10 Orang	78.000.000	10 Orang	79.000.000	10 Orang	80.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	25 Pesrsta	25 Pesrsta	121.876.000	25 Pesrsta	122.000.000	25 Pesrsta	122.000.000	25 Pesrsta	122.000.000	25 Pesrsta	122.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	130.000.000	7 Dokumen	131.000.000	7 Dokumen	133.000.000	7 Dokumen	135.000.000	7 Dokumen	137.800.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	131.890.000	4 Kali	134.500.000	4 Kali	136.700.000	4 Kali	139.000.000	4 Kali	141.000.000	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	127.896.000	5 Orang	129.000.000	5 Orang	130.000.000	5 Orang	131.000.000	5 Orang	133.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Anak	15 Anak	174.000.000	15 Anak	176.000.000	15 Anak	177.000.000	15 Anak	179.000.000	15 Anak	180.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	8 Anak	8 Anak	89.675.000	8 Anak	90.000.000	8 Anak	91.000.000	8 Anak	93.000.000	8 Anak	94.000.000	
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12.700.000	6 Paket	13.000.000	6 Paket	13.000.000	6 Paket	13.000.000	6 Paket	13.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.000.000	4 Paket	16.000.000	4 Paket	16.000.000	4 Paket	16.000.000	4 Paket	16.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.200.000	5 Paket	12.000.000	5 Paket	12.000.000	5 Paket	12.000.000	5 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.500.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	5 Paket	15.000.000	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.700.000	4 Paket	9.000.000	4 Paket	9.000.000	4 Paket	9.000.000	4 Paket	9.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan	32.000.000	6 Laporan	33.000.000	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	37.800.000	6 Laporan	41.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	34.000.000	12 Laporan	37.800.000	12 Laporan	39.000.000	12 Laporan	42.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	121.900.000	6 Dokumen	124.600.000	6 Dokumen	132.890.000	6 Dokumen	133.456.700	6 Dokumen	135.647.000	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan	7 Layanan	153.000.000	7 Layanan	154.300.000	7 Layanan	155.460.000	7 Layanan	156.789.000	7 Layanan	158.900.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	7 Laporan	7 Laporan	186.500.000	7 Laporan	189.800.000	7 Laporan	190.870.000	7 Laporan	191.256.000	7 Laporan	197.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dengan berfokus pada hasil yang terukur, indikator ini tidak hanya menjadi alat pengendalian kinerja, tetapi juga menjadi acuan bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selama lima tahun ke depan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menetapkan target yang ambisius namun realistis, mencakup peningkatan indeks ketimpangan gender, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak, persentase peningkatan pemenuhan PPKS, hingga persentase fakir miskin dan PPKS yang tertangani. Target ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, kapasitas perangkat daerah, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029. Dengan pencapaian target yang konsisten, diharapkan kinerja perangkat daerah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:



Tabel. 7.1 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Predikat Akip	B	B	B	B	B	B	B
2	Nilai AKIP	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Indeks Ketimpangan Gender	0,426	0,438	0,388	0,388	0,238	0,208	0,201
4	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	73%	75%	70%	65%	60%	60%	60%
5	Rasio kekerasan terhadap anak	71%	75%	70%	65%	60%	60%	60%
6	Rasio informasi layak anak	70%	70%	75%	80%	85%	90%	89%
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	2515	2525	2535	2545	2555	2565	2535

Indikator kinerja perangkat daerah menjadi acuan penting dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target lima tahun ke depan. Dengan komitmen yang kuat terhadap pencapaian hasil yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.



BAB VIII PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Melalui dokumen ini, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang terukur, selaras dengan visi pembangunan daerah, serta responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik internal Dinas, pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi guna memastikan tercapainya hasil yang optimal dan berkelanjutan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan Rancangan Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan ramah terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



USMAN, S.T, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750127 200212 1 011